



P E N E T A P A N
Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Agus Patahilah, bertempat tinggal di Kampung Karamat, RT 003, RW 010, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur/ email agusfatahillah08@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 09 Desember 2024 dalam Register Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Karamat, RT.003/RW.010, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203070905800012 tertulis dan terbaca Agus Patahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203071602090030 yang tertulis dan terbaca Agus Patahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3392/D/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur tertanggal 28 Juni 1988 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 640/49/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah tertulis dan terbaca Agus Fatahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
 6. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Al-lanah Cianjur tertanggal 31 Mei 1999 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
 7. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 238345 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah BN Abdul Muin, lahir di Cianjur, 09 Mei 1966;
 8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/094/Pem-XXI/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ciherang tertanggal 05 Desember 2024 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk;
 9. Bahwa, oleh karena Nama dan Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor yang semula Agus Fatahilah BN Abdul Muin, lahir di Cianjur, 09 Mei 1966 menjadi Agus Patahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
 10. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan menunaikan ibadah Umroh;
 11. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur;
 12. Bahwa, untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr



2. Menyatakan, Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 238345 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah BN Abdul Muin, lahir di Cianjur, 09 Mei 1966 diperbaiki menjadi Agus Patahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203070905800012 atas nama AGUS PATAHILAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga Nomor 3203071602090030 Kepala Keluarga atas nama Agus Patahilah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3392/D/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur tanggal 28 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 640/49/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi dari asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Al-lanah Cianjur tanggal 31 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/094/Pem-XXI/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ciherang tertanggal 05 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi dari asli, Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 238345, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moch Wahyu Saepulloh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Gina Siti Masitoh;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Azzam Fatahillah dan Muhammad Aqsha Fatahillah;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya di Kampung Karamat, RT 003, RW 010, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon ingin mengajukan ganti nama, karena ada dokumen milik Pemohon yang tidak sama, sehingga ingin disesuaikan;
 - Bahwa pergantian nama tersebut ialah dari yang semula Agus Fatahillah BN Abdul Muin menjadi Agus Patahillah dan tahun lahir yang semula 09 Mei 1966 menjadi 09 Mei 1980;
 - Bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk kepentingan menunaikan ibadah Umroh;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai chef atau koki di Hotel Aston Sentul Bogor;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Iden Abdurahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Gina Siti Masitoh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Azzam Fatahillah dan Muhammad Aqsha Fatahillah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya di Kampung Karamat, RT 003, RW 010, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan ganti nama, karena ada dokumen milik Pemohon yang tidak sama, sehingga ingin disesuaikan;
- Bahwa pergantian nama tersebut ialah semula Agus Fatahilah BN Abdul Muin menjadi Agus Patahilah dan tahun lahir yang semula 09 Mei 1966 menjadi 09 Mei 1980;
- Bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk kepentingan menunaikan ibadah Umroh;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai chef atau koki di Hotel Aston Sentul Bogor;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan Hakim atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Pemohon yakni Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapatlah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karamat, RT 003, RW 010, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karena Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yurisdiksi mengadili dari pada Pengadilan Negeri Cianjur maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni menyatakan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AK 238345 yang menyebutkan Nama Pemohon ialah Agus Fatahilah BN Abdul Muin, tanggal lahir 09 Mei 1966, diperbaiki menjadi Agus Patahilah, tanggal lahir 09 Mei 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa dasar diterbitkannya paspor atau surat perjalanan ialah data atau dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran (lihat Pasal 58 jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia* dapat dilakukan *Pembatalan dalam hal:*

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;*
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;*
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;*
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau*
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut di atas, dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan paspor selain dokumen kependudukan juga turut dilampirkan paspor lama bagi yang telah memiliki paspor. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas, maka apabila terdapat perbedaan data antara dokumen kependudukan dengan data yang terdapat pada paspor lama hal ini dapat berakibat paspor tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-7 Pemohon diketahui dalam Paspor Nomor AK 238345 milik Pemohon disebutkan nama Pemohon ialah Agus Fatahilah BN Abdul Muin, tanggal lahir 09 Mei 1966. Hal mana Nama dan Tahun lahir Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan nama Pemohon ialah Agus Patahilah dan tahun lahir Pemohon ialah 09 Mei 1980, yang mana perbedaan tersebut di persidangan diketahui oleh

Saksi Moch Wahyu Saepulloh dan Saksi H. Iden Abdurahman sehingga Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan data identitasnya pada paspor sesuai dengan dokumen kependudukan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-6 Pemohon berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/094/Pem-XXI/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ciherang tertanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa meskipun terdapat perbedaan data identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan dengan paspornya, akan tetapi kedua data tersebut tetaplah merujuk kepada Pemohon sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait keimigrasian ternyata tidak ada satu-pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa tujuan perbaikan data pada paspor pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan paspor yang baru kemudian akan digunakan oleh Pemohon untuk berangkat umroh dan selain itu Hakim menilai apabila data Pemohon yang tertera pada paspornya tidak dirubah, maka akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pemerintah yang terkait dengan penerbitan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini yakni untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AK

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238345 yang menyebutkan Nama Pemohon ialah Agus Fatahilah BN Abdul Muin, tanggal lahir 09 Mei 1966, diperbaiki menjadi Agus Patahilah, tahun lahir 09 Mei 1980, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitasnya pada Surat Perjalanan/Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon, untuk kata-kata redaksional yang kurang tepat akan diperbaiki secukupnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua yang meminta agar "menyatakan, Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 238345 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah BN Abdul Muin, lahir di Cianjur, 09 Mei 1966 diperbaiki menjadi Agus Patahilah, lahir di Cianjur, 09 Mei 1980", mengenai hal ini Hakim menilai karena Pemohon dapat membuktikan dari bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Moch Wahyu Saepulloh dan Saksi H. Iden Abdurahman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah saling bersesuaian bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Agus Patahilah, tahun lahir 09 Mei 1980, oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor tiga permohonan Pemohon yang meminta agar "memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini", mengenai hal ini Hakim menilai bahwa karena adanya kesalahan atau perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada paspornya dengan yang tertera pada dokumen kependudukannya, akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum petitum ketiga permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Pemohon yakni membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini sehingga petitum keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 238345 tertulis dan terbaca Agus Fatahilah BN Abdul Muin, lahir di Cianjur tanggal 09 Mei 1966, diperbaiki menjadi Agus Patahilah, lahir di Cianjur tanggal 09 Mei 1980;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 09 Desember 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 24

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dihadapan Pemohon dan diunggah dalam Sistem Informasi
Pengadilan (e-Court Mahkamah Agung RI).

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00-
- Redaksi : Rp 10.000,00-
- Materai : Rp 10.000,00-

Jumlah Rp135.000,00-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);